



BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL SEKRETARIAT UTAMA

Jl. Raya Pondok Gede No.13 Pinang Ranti Makassar Kota Jakarta Timur 13560
Telepon: (021) 80877955, Email: bpjph@halal.go.id, Website: bpjph.halal.go.id

Nomor : B-3445/SU/OT.01.3/09/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Audiensi

24 September 2025

Yth. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
di tempat

Dengan hormat, menindaklanjuti hasil rapat bersama antara BPJPH dengan Asisten Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025, hal pembahasan Usul Pembentukan UPT di lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian PAN dan RB melalui Asisten Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, mendorong untuk pembentukan UPT Jaminan Produk Halal di Daerah;
2. Selanjutnya, Kementerian PAN dan RB memberikan arahan bahwa BPJPH perlu mengupayakan gedung permanen milik instansi pemerintah untuk dijadikan kantor UPT Layanan Jaminan Produk Halal (JPH);
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini kami bermaksud melakukan audiensi dan koordinasi dalam penyiapan gedung yang akan difungsikan untuk operasional layanan UPT Jaminan Produk Halal di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun waktu audiensi rencananya akan kami laksanakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 30 September 2025
Waktu : Pukul 09.00 WIB - selesai
Tempat : Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Jalan Kapten A. Rivai No. 3, Sungai Pangeran, Ilir, Kota Palembang
Sumatera Selatan

Selanjutnya, dengan ini kami sampaikan dokumen pendukung, sebagaimana terlampir. Untuk konfirmasi kesediaan Saudara dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Risnaliati Bona (081328871150).

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n Kepala
Sekretaris Utama,

^

Muhammad Aqil Irham

Tembusan:

1. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;

Lampiran 1

Nomor : B-3445/SU/OT.01.3/09/2025

Tanggal : 24 September 2025

1. Gambaran Umum

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). Melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian. BPJPH menjadi salah satu lembaga yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa tujuan penyelenggaraan JPH selain untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, juga dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produknya.

Adapun layanan utama BPJPH yaitu layanan sertifikasi halal. Pelaksanaan sertifikasi halal dapat dilakukan melalui 2 skema, yaitu: sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha (*self declare*) dan sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian (*reguler*).

Pembentukan perwakilan daerah atau UPT berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal khususnya Pasal 5 ayat (4) "Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah." Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, pada pasal 25 ditegaskan bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BPJPH, dapat dibentuk unit pelaksana teknis. Adapun tugas dan fungsi UPT Layanan Jaminan Produk Halal diantaranya sebagai berikut: (1) pelaksanaan layanan sertifikasi halal skala pelaku usaha mikro dan kecil; (2) kemitraan dan kerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak terkait dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; (3) pelaksanaan layanan, komunikasi, informasi, dan pengelolaan pengaduan masyarakat penyelenggaraan jaminan produk halal; dan (4) pengawasan pelaku usaha.

Dalam mendukung pelaksanaan layanan penyelenggaraan jaminan produk halal di daerah, memerlukan hibah lahan dan gedung untuk difungsikan sebagai operasional layanan UPT Jaminan Produk Halal di Daerah. Berikut ini kami sampaikan usulan luas lahan dan bangunan yang kami perlukan untuk Gedung UPT Layanan Jaminan Produk Halal di Daerah dengan deskripsi:

2. Rencana Gedung UPT Layanan Jaminan Produk Halal

- a. Data Luas Lahan: 500 – 1.000 m²
b. Data Luas Bangunan: 400 – 600 m²
Contoh:

• Lantai 1	:	260	m ²
• Lantai 2	:	235	m ²
Total Luas:		495	m²

c. Rencana Ruang Layanan

Area Publik	Semi-Private	Private
1. Pos Keamanan 2. Area Outdoor 3. Area Parkir 4. Taman 1. Foodcourt /Kantin 6. Lobby 7. Info Center 8. Toilet 9. Ruang Display Produk 10. Musholla 11. Ruangan Terbuka 12. Akses jalan disabilitas	1. Ruang Podcast 2. Ruang Konsultasi 3. Ruang Pertemuan	1. Ruang Kerja 2. Ruang Rapat Tertutup 3. Ruang laktasi 4. Ruang Laboratorium pengawasan

d. Deskripsi gambar (contoh)



Demikian Gambaran Umum gedung UPT Layanan Jaminan Produk Halal di daerah sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.